

KONTEKSTUALISASI HADIS 'BERKATA BAIK ATAU DIAM' SEBAGAI LARANGAN *HATE SPEECH* DI MEDIA SOSIAL:

Aplikasi *Double Movement* Fazlur Rahman

Sri Hariyati Lestari

sh.lestari12@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Muhammad Alwi HS

muhalwihs2@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkontekstualisasikan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5559 tentang 'berkata baik atau diam' melalui teori *Double Movement* dari Fazlu Rahman, yang kemudian menjadi landasan larangan atas fenomena *hate speech* di media sosial. Hal ini berangkat dari kenyataan *hate speech* yang semakin marak terjadi, padahal perbuatan tersebut telah dilarang dalam edaran Kapolri nomor SE/06/X/2005. Setelah melakukan deskripsi sekaligus analisis atas hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5.559, artikel ini menyimpulkan bahwa hadis tersebut merupakan respon atas perilaku buruk yang dialami oleh Muhammad bin Abdullah bin Salam dari tetangganya, yang salah satunya disebut dalam hadis tersebut adalah tidak berkata baik, sebagai antonim dari kata berkata baik. Perilaku tidak berkata baik di sini juga senada dengan fenomena *hate speech*, terutama memasuki era media. Ideal moral hadis ini adalah sebagai perintah untuk berkata baik, seandainya tidak mampu atau tidak ingin, maka lebih baik diam, daripada melakukan *hate speech*. Adapun ancaman atas perbuatan *hate speech*, sebagaimana ideal moral hadis di sini, adalah tidak termasuk sebagai orang-orang yang beriman karena tidak berkata baik atau diam, tetapi malah melakukan *hate speech*.

Kata kunci: Hadis, *Double Movement*, Kontekstualisasi, *Hate Speech*, Media Sosial.

Abstract

This article aims to contextualize the hadith of Al-Bukhari's transmission number 5.559 about 'speaking the good or remain silent' through the *Double Movement* theory from Fazlu Rahman, which will then become the basis for a ban on the phenomenon of *hate speech* on social media. This departs from the reality of *hate speech* that is increasingly rampant, even though the act has been banned in the Circular Chief of Police number SE / 06 / X / 2005. After analyzing and analyzing the history of Al-Bukhari number 5559, this article concludes that the hadith is a response to the bad behavior experienced by Muhammad bin Abdullah bin Salam from his neighbor, one of which is mentioned in the hadith is not saying good, as an antonym of the word saying good. Behavior of not saying good here is also in line with the phenomenon of *hate speech*, especially entering the media era. The moral ideal of this tradition is as a command to say good, if it is unable or unwilling, it is better to be quiet, rather than doing *hate speech*. As for the threat of *hate speech*, as the moral ideal of the hadith here, is not included as those who believe because they are not good or silent, but instead do *hate speech*.

Keywords: Hadith, *Double Movement*, Contextualization, *Hate Speech*, Social Media.

Pendahuluan

Salah satu dampak negative atas keterbukaan dan kebebasan bermedia sosial adalah maraknya fenomena *hate speech*. Dalam penelitiannya, Zeerak Waseem dan Dirk Hovy menyatakan bahwa fenomena *hate speech* di media sosial berkilah dengan

dalih kebebasan berbicara, yang kemudian melahirkan berbagai kasus yang mengancam kehidupan manusia.¹ Lebih dari itu, Uniesco pada tahun 2015 melaporkan bahwa fenomena *hatespeech* yang terjadi di media sosial semakin berkembang dan memunculkan berbagai persoalan.² Di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, misalnya, pada tahun 2017 tepatnya pada pemilihan gubernur, *hatespeech* marak dilakukan untuk menjatuhkan pasangan calon gubernur, terutama persoalan agama dan SARA yang ditujukan kepada Ahok.³ Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *hatespeech* sangat mungkin terus berkembang yang juga menarik banyak perhatian untuk mengkajinya, termasuk melihatnya dari perspektif ajaran Islam.

Sepanjang penulisan penulis, kajian tentang *hatespeech* yang dihubungkan dengan kajian keislaman, baik Al-Qur'an, Hadis maupun lainnya, telah banyak dilakukan. Dari segi kajian Al-Qur'an atau Tafsir di sini dapat disebutkan berbagai penelitian *hate speech*, sebagaimana yang dilakukan oleh Maris Safitri (2018),⁴ dari segi kajian hukum Islam secara umum sebagaimana yang dilakukan oleh Fajrina Eka Wulandari (2017),⁵ Aan Asphianto (2017),⁶ Annisa Ulfa Hayati (2017),⁷ Yayan Muhammad Royani (2018),⁸ dari segi kajian dakwah Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Miftahur Ridho (2018),⁹ Kustini, Zaenal Abidin Eko Putro (2017),¹⁰ dari

¹ Zeerak Waseem dan Dirk Hovy, "Hateful Symbols or Hateful People? Predictive Features for Hate Speech Detection on Twitter", (California: Proceedings of NAACL-HLT, 2016), 88–93.

² Unesco, *Countering Online Hate Speech*, (France: the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015).

³ Christiany Juditha, "*Hatespeech* di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017", dalam *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Volume 21, Nomor 2, 2017.

⁴ Maris Safitri, "Problem Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial (Studi Tafsir Tematik Holistik)", *Tesis Universitas Islam Negeri "SMH" Banten*, 2018.

⁵ Fajrina Eka Wulandari, "Hate Speech dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI" dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 2, 2017.

⁶ Aan Asphianto, "Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam" dalam *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 17 Nomor 1, 2017.

⁷ Annisa Ulfa Hayati, "Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech*" *Tesis UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

⁸ Yayan Muhammad Royani, "Kajian Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian/ *Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi", dalam *Jurnal Iqtisad*, Volume 5 Nomor 2, 2018.

⁹ Miftahur Ridho, "Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* di Kalangan para Da'i di Kalimantan Timur" dalam *jurnal Lentera*, Volume 2 Nomor 1, 2018.

¹⁰ Kustini dan Zaenal Abidin Eko Putro, "Dakwah Activities Among Muslim Minority and the Prevention of Hate Speech in Kupang, East Nusa Tenggara", dalam *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume 2 Nomor 2, 2017.

segi kajian Hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Farida (2018),¹¹ dari segi kajian masyarakat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan Bisri (2020),¹² dan lain sebagainya. Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa kajian tentang *hate speech* senantiasa menarik untuk dikaji. Karena itu, artikel ini mengangkat model hermeneutik untuk memahami *hate speech* dalam hadis Nabi.

Kajian hermeneutika yang digunakan untuk memahami hadis tentang *hate speech* dalam penelitian ini adalah hermeneutika *Double Movement* dari Fazlur Rahman. Hermeneutika *Double Movement* pada dasarnya merupakan model penafsiran yang diterapkan untuk memahami Al-Qur'an, yang dimunculkan sebagai kritik pada pemaknaan Al-Qur'an secara literal. Rahman menilai bahwa yang terpenting dari Al-Qur'an dalam kehidupan manusia bukan makna literalnya, melainkan konsepsi pandangan dunia (*weltanschauung*), yang disebutnya sebagai ideal moral (ide dasar) Al-Qur'an.¹³ Meskipun pada mulanya digunakan untuk kajian Al-Qur'an, pada perkembangannya teori ini juga digunakan dalam mengkaji hadis, hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Azkiya Khikmatiar dengan judul "*Reinterpretation of the Hadith of Tashabbuh: Application of the Double Movement Fazlur Rahman's Theory in Understanding the Hadith*".¹⁴ Dari sini, artikel ini juga akan menerapkan teori Rahman tersebut.

Adapun hadis yang dikaji dalam artikel ini adalah riwayat Al-Bukhari nomor 5559 dalam *Sahih Al-Bukhari*-nya, adapun redaksi hadisnya sebagai berikut:¹⁵

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْلِحْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُمْتُ

¹¹ Ummu Farida, "*Hate Speech dan Penanggulangannya menurut Al-Qur'an dan Hadis*" dalam *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Volume 4 Nomor 2, 2018.

¹² Hasan Bisri, "the Indonesian-Moderate Muslim Communities Opinion on Social Media Hate Speech" dalam *International Journal of Psychosocial*, Volume 28 Nomor 8, 2020.

¹³ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas; Tentang Transformasi Intelektual*, terj. (Bandung: Pustaka, 1985), . 3.

¹⁴ Azkiya Khikmatiar, "Reinterpretation of the Hadith of *Tashabbuh*: Application of the Double Movement Fazlur Rahman's Theory in Understanding the Hadith" dalam *Journal of Hadith Studies*, Volume 1 Nomor 1, 2018.

¹⁵ Muhammad bin Ismail bin Al-Mughian Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1982), 825.

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau diam.”

Dari hadis di atas, kajian ini akan melihat konteks historis hadis tersebut di atas, bagaimana dinamika konteks *hate speech* dalam kaitannya dengan historisitas hadis tersebut, lalu apa pesan utama yang dapat ditarik dari hadis tersebut di atas untuk dapat diterapkan dalam memahami fenomena *hate speech* di era media ini. Adapun langkah metodis dalam mendeskripsikan sekaligus menganalisis artikel ini adalah *pertama* mengemukakan fenomena *hate speech* di media sosial, *kedua* mengemukakan tentang teori *Double Movement* Fazlu Rahman, *ketiga* mendiskusikan hadis tentang berkata baik atau diam. *Keempat* menganalisis spirit hadis berkata baik atau diam yang kemudian diterapkan dalam memahami fenomena *hate speech* di media sosial, *kelima* menarik kesimpulan.

Fazlur Rahman dan *Double Movement*-nya

Bagi banyak kalangan sarjana, nama Fazlur Rahman tidaklah asing, telah banyak kajian keislaman: Al-Qur'an, Hadis, atau lainnya yang memberi perhatian kepada sarjana modern berkebangsaan Pakistan ini. Samsul Ma'arif menilai Fazlur Rahman sebagai sarjana Indo-Pakistan yang memiliki kontruksi epistemologinya berdampak signifikan dan relevan bagi pengembangan Al-Qur'an dan Hadis.¹⁶ Karena itu, banyak penelitian terhadapnya, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Sakti Garwan (2020),¹⁷ Hadi Prayitno dan Aminul Qodot (2019),¹⁸ Zuhri Humaidi (2018),¹⁹ dan lain sebagainya yang tidak dapat disebutkan di sini.

¹⁶ M. Samsul Ma'arif, "Epistemologi Fazlur Rahman dalam Memahami Al-Qur'an dan Hadis", dalam jurnal *Manthiq*, Volume 1, Nomor 1, 2016, 2.

¹⁷ Muhammad Sakti Garwan, "Relasi Teori *Doble Movement* dengan Kaidah *Al-Ibrah bi Umumil-Lafzi La Bi Khusus As-Sabab* dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab [33]: 36-38" dalam jurnal *Ushuluddin* Volume 28, Nomor 1, January-June 2020.

¹⁸ Hadi Prayitno dan Aminul Qodot, "Konsep Pemikiran Fazlur Rahman tentang Modernisasi Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia", dalam Jurnal *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2019.

Rahman lahir pada 21 September 1919 di Hazara, yang kini menjadi bagian Pakistan. Sejak umur 10 tahun, Rahman telah menghafal Al-Qur'an di bawah bimbingan ayah dan ibunya, yang mana ayahnya yang merupakan seorang alim yang bermazhab Hanafi, sementara ibunya senantiasa menanamkan kasih sayang, kejujuran, kebenaran sejak Rahman masih kecil.²⁰ Sejak kecil, Rahman tumbuh dalam milieu yang kental dengan tradisi mazhab Hanafi yang merupakan mazhab bagian Sunni dengan kuat dalam rasionalitas dibanding tiga mazhab Sunni lainnya.²¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa sejak masih mudah, Rahman telah menjadi orang yang sangat memerhatikan persiapan sebelum terjun dan menguasai satu persoalan, termasuk bergelut dengan arus pemikiran Islam.²² Mengenai pemikirannya tentang hadis dan sunnah, Rahman menyatakan bahwa sunnah telah lebih dahulu muncul daripada hadis. Fenomena sunnah telah menjadi tradisi atau cerita tentang seputar kehidupan Nabi: perkataan, perbuatan, setuju atau tidak, yang sudah berlangsung sejam zaman Nabi Muhammad itu sendiri. Sementara hadis, ia merupakan bentuk formalisasi dari sunnah yang baru terjadi pada abad kedua hijriah.²³

Rahman termasuk sarjana yang berguru kepada orientalis, meski demikian ia banyak mengkritisi pandangan-pandangan Barat tentang Islam dan umat Islam, di antaranya adalah ia mengkritik orientalis yang mengkritik bahkan tidak mengakui hadis Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh Joseph Schacht.²⁴ Keluasan ilmu pengetahuannya, terutama bahasa, menjadikan Rahman mampu menguasai studi-studi keislaman yang ditulis oleh para orientalis secara kritis.²⁵ Selain itu, pemikiran Rahman banyak terpengaruh oleh hermeneutika dari Emilio Betti yang masih mengakui makna otentik (*Original meaning*) sebuah teks. Tetapi, Rahman dan Betti mengalami perbedaan dari segi cara menemukan makna otentik tersebut, Betti meyakini makna

¹⁹ Zuhri Humaidi, "Kontribusi Metodologis Fazlur Rahman dalam Studi Hadis (Sunnah)", dalam jurnal *Universum*, Volume 12 Nomor 2, Juni 2018.

²⁰ Ahmad Syukri Sholeh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 19.

²¹ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 17.

²² Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Memahami Rahman: Kesaksian Seorang Murid" dalam Pengantar buku Fazlur Rahman, *Kontroversi Kenabian dalam Islam: antara Filsafat dan Ortodoksi*, (Bandung: Mizan, 2003), 14.

²³ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, terj. M. Irsyad Baiquni, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2017), 71-72.

²⁴ Lihat Joseph Schacht, *the Origin of The Muhammadan Jurisprudence*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010).

²⁵ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1994), 81.

otentik teks dapat ditemui melalui akal pengarang, sementara Rahmaan meyakini bahwa makna otentik teks dapat ditemui melalui konteks sejarah ketika teks itu disampaikan.²⁶

Adapun yang dimaksud *Double Movement* atau Gerakan Ganda adalah metode pemahaman teks agama dengan mengkontekstualisasikan spirit teks tersebut. Pada dasarnya, metode ini digunakan untuk mengkaji Al-Qur'an, di mana penyajiannya dimulai dengan mendalami konteks sosial-historis ketika Al-Qur'an di sampaikan kemudian kembali ke konteks masa kini untuk menerapkan spirit atau nilai utama teks tersebut.²⁷ Namun, *double movement* yang semula untuk mengkaji Al-Qur'an, penulis dalam artikel ini akan menerapkannya dalam mengkaji dan memahami hadis.

Adapun cara kerja *double movement* Rahman adalah *Gerakan Pertama* yakni dari masa sekarang menuju disampaikannya sebuah teks (Al-Qur'an atau Hadis), bagian ini terdiri dua langkah: (1) Pencarian makna dengan mengkaji konteks atau problem historis ketika Al-Qur'an disampaikan. Dalam hal ini, mencakup kajian tentang konteks makro pada masyarakat, baik agama, adat istiadat, lembaga-lembaga maupun lainnya.²⁸ (2) Menggeneralisasikan temuan-temuan konteks makro tersebut dan menyatukannya sebagai pernyataan-pernyataan yang mengandung tujuan moral-sosial, atau dikenal sebagai *illat*.²⁹ *Gerakan Kedua* yakni suatu proses yang berangkat dari pandangan umum, yang merupakan hasil pembacaan pada *Gerakan Pertama*, ke pandangan khusus, kemudian dirumuskan untuk direalisasikan pada masa saat ini.³⁰

Secara sederhana, dalam penerapan langkah-langkah *double movement* tersebut di atas ke dalam hadis dapat dipaparkan sebagai berikut: (1) Gerakan Pertama terbagi menjadi tiga, yakni *pertama* memahami situasi historis hadis tentang 'berkata baik atau diam' yakni memahami *asbab al-Wurud* mikro-makro saat hadis ini muncul. *Kedua*, melakukan generalisasi pemahaman yang khusus tentang berkata baik atau diam ke dalam nilai-nilai, pesan dan ajaran yang disaring dari teks hadis tentang 'berkata baik atau diam' berdasarkan pemahaman konteks masa lalu tadi. *Ketiga*, menarik ideal moral yang menjadi pesan dari hadis Nabi tentang 'berkata baik atau diam' dari dua langkah

²⁶ Muhammad Sakti Garwan, "Relasi Teori *Double Movement* dengan Kaidah *Al-Ibrah bi Umumil-Lafzi La Bi Khusus As-Sabab* dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab [33]: 36-38", 62.

²⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: Chicago University Press, 1982), 6.

²⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 7.

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 7.

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 8.

yang telah dilakukan sebelumnya. (2) Gerakan Kedua adalah mengimplementasikan ideal moral hadis tentang 'berkata baik atau diam' ke dalam fenomena *hate speech* di media sosial.

Makna Historis Hadis 'Perintah Berkata Baik atau Diam': *Gerakan Pertama*

Hadis yang menjadi fokus artikel ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5559 dalam *Sahih Al-Bukhari*-nya, adapun redaksi hadisnya sebagai berikut:³¹

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْفِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتْ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwash dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir **hendaknya ia berkata baik atau diam.**"

Langkah pertama dalam *double movement* adalah menemukan konteks historis ketika hadis di atas disampaikan pada era Nabi Muhammad. Ibnu Hamzah Al-Husaini mengutip kitab Al-Jami'ul Kabir:

“Dari Muhammad bin Abdullah bin Salam pernah menemui Nabi Muhammad dan mengatakan: “Aku disakiti (diusik) oleh tetanggaku. Nabi bersabda: Sabarlah! Abdullah bin Salam datang menemui Nabi untuk kedua kalinya: Aku disakiti (diusik) oleh tetanggaku. Nabi bersabda: Bersabarlah! Kemudian ia datang untuk ketiga kalinya: Aku disakiti (diusik) oleh tetanggaku. Beliau bersabda: Lepaskan (sedikit) kesenanganmu lalu berikan kepadanya untuk menjinaknya. Jika seseorang mendatangimu dan menyakitimu, maka katakanlah: Dia menyakitiku, maka pantaslah laknat terhadapnya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diamlah”³²

³¹ Muhammad bin Ismail bin Al-Mughian Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 825.

³² Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Al-Dimasyqi, *Asbab Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 310-311.

Langkah kedua, menarik nilai-nilai umum dari hadis tentang ‘berkata baik atau diam’. Berdasarkan *asbab al-Wurud* di atas, Muhammad bin Abdullah mendapat perilaku buruk dari tetangganya. Sekalipun tidak dijelaskan bagaimana bentuk perilaku buruk tersebut, tetapi melihat hadis tersebut yang memerintahkan untuk (1) memuliakan tetangga dan (2) berkata baik atau diamlah. Maka dapat dipahami bahwa berkata baik atau diam menjadi salah satu perilaku buruk yang dilakukan oleh tetangga Muhammad bin Abdullah. Lebih jauh, dalam hadis ini juga dipahami bahwa perintah berkata baik atau diam menjadi salah satu karakter orang yang beriman kepada Allah.

Setelah memahami *langkah kedua* di atas, maka *langkah ketiga* adalah menarik *ideal moral* dari hadis tentang ‘berkata baik atau diam’. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5559 beserta *asbab wurud* yang mengitarinya, ideal moral yang dapat ditemukan dalam hadis adalah pentingnya berkata baik dalam menjaga hubungan harmonis dalam kehidupan sosial. Jika seandainya seseorang tidak mampu atau bahkan tidak ingin menyampaikan perkataan-perkataan baik, maka Nabi dalam hadis tersebut memerintahkan agar berdiam saja. Dengan demikian juga, hadis ini hendak melarang umat Islam untuk berkata buruk, karena yang demikian itu akan merusak hubungan sosial.

Kontekstualisasi Hadis pada Larangan *Hate Speech* di Media Sosial:

Gerakan Kedua

Sebelumnya telah dibahas beberapa langkah pada *gerakan pertama* dari *double movement* dalam menemukan ideal moral pada hadis perintah ‘berkata baik atau diam’. Selanjutnya, bagian ini akan membahas *gerakan kedua* dari *double movement* tersebut, yakni mengimplementasikan ideal moral hadis tentang ‘berkata baik atau diam’ ke dalam fenomena *hate speech* di media sosial. Akan tetapi, sebelum memasuki tahap implementasi ideal moral hadis tersebut, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu seputar *hate speech*. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman latar belakang atas larangan *hate speech* di media sosial, serta memberi pandangan terkait hadis ‘berkata baik atau diam’ yang dimaksud dalam artikel ini.

Hate Speech atau ujaran kebencian merupakan perbuatan, perkataan, tulisan ataupun pertunjukan yang memicu terjadinya tindakan kekerasan.³³ *Hate speech* biasanya dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk mengekspresikan sikap antipati yang kuat terhadap kelompok atau individu tertentu, baik berupa etnis, agama, atau orientasi seksual, atau keberpihakan pada politik tertentu.³⁴ Merujuk kepada surat edaran Kapolri nomor SE/06/X/2005³⁵, yang termasuk *hate speech* di antaranya penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong (hoax). Lebih jauh, Robert Mark mengemukakan bahwa yang termasuk *hate speech* adalah segala yang berbentuk hinaan dan pelecehan identitas, memberi ‘gelar’ dengan maksud menghina sehingga menimbulkan kebencian.³⁶

Memasuki era media, tingkat efisiensi waktu dan tempat membuat internet menjadi perantara terbaik untuk menyebar informasi, yang melahirkan penyebaran pesan media dengan sangat cepat, sehingga memunculkan praktik dan nilai-nilai di berbagai media sosial.³⁷ Di samping itu, penggunaan media sosial didasari oleh kemerdekaan dan kebebasan seluas-luasnya berada di tangan para pengguna dalam mengekspresikan diri, sikap, pandangan hidup, pendapat, termasuk juga kebebasan memilih apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negatif.³⁸ Lebih jauh, apa yang disampaikan oleh seseorang di media sosial berpotensi mengkonstruksi pemahaman publik mengenai suatu hal yang akan membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi sosial.³⁹

³³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 38.

³⁴ J. Angelo Corlett and Robert Francescotti, "Foundations of a Theory of Hate Speech", dalam jurnal *The Wayne Law Review*, Volume 48 tahun 2002, 1083.

³⁵ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia" dalam jurnal *Keamanan Nasional*, Volume I, Nomor 3, tahun 2015, 341-342.

³⁶ Robert Mark Simpson, "Dignity, harm, and hate speech", dalam jurnal *Law and Philosophy*, Volume 32 Issue 6, tahun 2013, 2.

³⁷ Ford Jenkins dan Green, *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*, (New York: New York University Press, 2009), 147.

³⁸ Vibriza Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial" dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, Agustus 2017, 143.

³⁹ Vibriza Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial", 144-145.

Lebih jauh, persoalan *hate speech* ini kerap kali ditabrakkan dengan kebebasan berpendapat dalam prinsip Hak Asasi Manusia, sehingga kerap kali buram dan melahirkan konflik antara mempertahankan prinsip kebebasan berbicara sehingga menganggap wajar bentuk ujaran kebencian atau sebaliknya.⁴⁰ Di Indonesia sendiri, larangan *hate speech* mengikuti undang-undang tentang pembatasan hak ekspresi sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).”⁴¹

Meski telah diatur dalam undang-undang di atas, fenomena *hate speech* di berbagai media sosial terus terjadi, misalnya, Dian Junita, Suryadi dan Dian Eka⁴² menyimpulkan ditemukan fenomena *hate speech* di *facebook*, seperti penistaan agama (25 persen), berita hoax (15 persen), provokasi (15 persen), dan menghasut (5 persen). Sementara itu, Fadilatul Umroh⁴³ melihat dari segi bentuk berikut maknanya *hate speech* di media sosial, yang kemudian menyimpulkan bahwa bentuk kalimat *hate speech* di media sosial berbentuk kalimat deklaratif, imperatif, dan interogatif. Adapun dari segi motif *hate speech* di media sosial, misalnya di *facebook*, Veronika Christina dan Widayatmoko⁴⁴ dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa motif para pelaku *hate speech* di *facebook* adalah motif kognitif di mana mereka telah mempersiapkan alasan-alasan atas perbuatannya, dan berlandaskan pada rasionalitas kebebasan manusia untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, baik baik maupun buruk.

Sampai di sini, penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa *hate speech* merupakan fenomena penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak

⁴⁰ Robert Mark Simpson, “Dignity, harm, and hate speech”, dalam jurnal *Law and Philosophy*, Volume 32 Issue 6, tahun 2013, 3.

⁴¹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-undang R.I. tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), 44.

⁴² Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial,” dalam *Jurnal Ilmiah Korpus*, Volume II, Nomor 3, 2018.

⁴³ Fadilatul Umroh, “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada Jejaring Media Sosial”, dalam *Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran*, Volume 15, Nomor 13, tahun 2020.

⁴⁴ Veronika Christina dan Widayatmoko, “Analisis Motif Penyebaran *Hate Speech* di Media Sosial Facebook”, dalam *Jurnal Koneksi*, Volume 1, Nomor 2, tahun 2017.

menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong (hoax), yang marak terjadi oleh para pengguna media sosial. Kebebasan dalam menggunakan media sosial menjadi pemicu yang sangat sulit dikendalikan untuk tidak melakukan *hate speech*. Di tengah maraknya fenomena *hate speech*, hadis tentang perintah 'berkata baik atau diam' sangat penting diperhatikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada *gerakan pertama*, bahwa ideal moral dalam hadis 'berkata baik atau diam' adalah pentingnya berkata baik dalam menjaga hubungan harmonis dalam kehidupan sosial. Jika seandainya seseorang tidak mampu atau bahkan tidak ingin menyampaikan perkataan-perkataan baik, maka Nabi dalam hadis tersebut memerintahkan agar berdiam saja.

Sehingga ideal moral yang dapat diimplementasikan dari hadis 'berkata baik atau diam' atas fenomena *hate speech* dalam media sosial adalah pentingnya memelihara perkataan-perkataan seseorang, agar tidak menyakiti orang lain. mengatasi kebiasaan *hate speech* di media sosial dapat dilakukan dengan menahan diri atau diam, sebagaimana perintah Rasulullah dalam hadis yang dimaksud artikel ini. Ibnu Hamza Al-Husaini memberi komentar atas asbabun wurud di atas, ia mengatakan bahwa:

Hadis itu menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, serta selalu mengucapkan kata-kata yang baik atau diam mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya hal itu baik adalah bagian dari manisnya iman.⁴⁵

Lebih jauh, *hate speech* dapat menjadi perbuatan yang merusak hubungan sosial antara satu dengan lainnya. Yang lebih fatal dari perbuatan *hate speech* ini, sebagaimana pemahaman hadis di atas, adalah pelaku *hate speech* tidak termasuk orang-orang yang beriman. Hal ini karena, orang-orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, atau berdiam jika perkataannya dapat merugikan orang lain.

Penutup

Dari berbagai pemaparan pada bahasan-bahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 5559 tentang perintah 'berkata baik atau diam' merupakan respon atas perilaku buruk yang dialami

⁴⁵ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Al-Dimasyqi, *Asbab Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, 311.

oleh Muhammad bin Abdullah bin Salam dari tetangganya, yang salah satunya disebut dalam hadis tersebut adalah tidak berkata baik, sebagai antonim dari kata berkata baik. Perilaku tidak berkata baik di sini juga senada dengan fenomena *hate speech*, terutama memasuki era media. Karena itu, ideal moral hadis ini adalah sebagai perintah untuk berkata baik, seandainya tidak mampu atau tidak ingin, maka lebih baik diam, daripada melakukan *hate speech*. Sebagai ancaman atas perbuatan *hate speech*, sebagaimana ideal moral hadis di sini, adalah tidak termasuk sebagai orang-orang yang beriman karena tidak berkata baik atau diam, tetapi malah melakukan *hate speech*. Wallahu A'lam. []

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Al-Mughian, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1982).
- Al-Dimasyqi, Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafii, *Asbab Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002).
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Anam, M. Choirul dan Muhammad Hafiz, "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia" dalam jurnal *Keamanan Nasional*, Volume I, Nomor 3, tahun 2015.
- Asphianto, Aan, "Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam" dalam *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 17 Nomor 1, 2017.
- Bisri, Hasan, "the Indonesian-Moderate Muslim Communities Opinion on Social Media Hate Speech" dalam *International Journal of Psychosocial*, Volume 28 Nomor 8, 2020.
- Christina, Veronika dan Widayatmoko, "Analisis Motif Penyebaran *Hate Speech* di Media Sosial Facebook", dalam Jurnal *Koneksi*, Volume 1, Nomor 2, tahun 2017.
- Corlett, J. Angelo and Robert Francescotti, "Foundations of a Theory of Hate Speech", dalam jurnal *The Wayne Law Review*, Volume 48 tahun 2002.
- Farida, Ummu, "*Hate Speech* dan Penanggulangannya menurut Al-Qur'an dan Hadis" dalam *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Volume 4 Nomor 2, 2018.
- Garwan, Muhammad Sakti, "Relasi Teori *Doble Movement* dengan Kaidah *Al-Ibrah bi Umumil-Lafzi La Bi Khusus As-Sabab* dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab [33]: 36-38" dalam jurnal *Ushuluddin* Volume 28, Nomor 1, January-June 2020.
- Hayati, Annisa Ulfa, "Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech*" *Tesis* UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Humaidi, Zuhri, "Kontribusi Metodologis Fazlur Rahman dalam Studi Hadis (Sunnah)", dalam jurnal *Universum*, Volume 12 Nomor 2, Juni 2018.

- Jenkins, Ford dan Green, *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*, (New York: New York University Press, 2009).
- Juditha, Christiany, “Hatespeech di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017”, dalam *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Volume 21, Nomor 2, 2017.
- Juliswara, Vibriza, “Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial” dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 4 No. 2, Agustus 2017.
- Khikmatiar, Azkiya, “Reinterpretation of the Hadith of *Tashabbuh*: Application of the Double Movement Fazlur Rahman’s Theory in Understanding the Hadith” dalam *Journal of Hadith Studies*, Volume 1 Nomor 1, 2018.
- Kustini dan Zaenal Abidin Eko Putro, “Dakwah Activities Among Muslim Minority and the Prevention of Hate Speech in Kupang, East Nusa Tenggara”, dalam *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume 2 Nomor 2, 2017.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’I, “Memahami Rahman: Kesaksian Seorang Murid” dalam Pengantar buku Fazlur Rahman, *Kontroversi Kenabian dalam Islam: antara Filsafat dan Ortodoksi*, (Bandung: Mizan, 2003).
- Ma’arif, M. Samsul, “Epistemologi Fazlur Rahman dalam Memahami Al-Qur’an dan Hadis”, dalam jurnal *Manthiq*, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-undang R.I. tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011).
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial,” dalam *Jurnal Ilmiah Korpus*, Volume II, Nomor 3, 2018.
- Prayitno, Hadi dan Aminul Qodat, “Konsep Pemikiran Fazlur Rahman tentang Modernisasi Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2019.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: Chicago University Press, 1982).
- _____, *Islam dan Modernitas; Tentang Transformasi Intelektual*, terj. (Bandung: Pustaka, 1985).
- _____, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, terj. M. Irsyad Baiquni, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2017).
- Ridho, Miftahur, “Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar* di Kalangan para Da’i di Kalimantan Timur” dalam *jurnal Lentera*, Volume 2 Nomor 1, 2018.
- Royani, Yayan Muhammad, “Kajian Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian/ *Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi”, dalam *Jurnal Iqtisad*, Volume 5 Nomor 2, 2018.
- Safitri, Maris, “Problem Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial (Studi Tafsir Tematik Holistik)”, *Tesis Universitas Islam Negeri “SMH” Banten*, 2018.
- Scahcht, Joseph, *the Origin of The Muhammadan Jurisprudence*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010).
- Sholeh, Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

- Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007).
- Simpson, Robert Mark, "Dignity, harm, and hate speech", dalam jurnal *Law and Philosophy*, Volume 32 Issue 6, tahun 2013.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).
- Umroh, Fadilatul, "Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada Jejaring Media Sosial", dalam *Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran*, Volume 15, Nomor 13, tahun 2020.
- Unesco, *Countering Online Hate Speech*, (France: the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015).
- Wulandari, Fajrina Eka, "Hate Speech dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI" dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 2, 2017.
- Zeeraak, dan Dirk Hovy, "Hateful Symbols or Hateful People? Predictive Features for Hate Speech Detection on Twitter", (California: Proceedings of NAACL-HLT, 2016).